

PEMBENTUKAN BADAN *AD HOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka masing-masing Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan memilih dan menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan melalui rapat pleno; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan susunan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang terdiri atas 1 (satu)

orang Ketua PPK dan 2 (dua) orang Anggota PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Masa tugas Ketua dan Anggota PPK dimaksud adalah sejak dilantik yaitu terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2018.
– Lampiran Keputusan sebanyak 1 (satu) lembar.